

No.: S.D./Kep./PDK. 6/5/5.....

Semarang, 30 Juli..... 19.73

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGGAH.

TELAH MEMBATJA : d.s.b.;

MENIMBANG : d.s.b.;

MENINGAT : d.s.b.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1. JANUARI. 1973.

MENEGERIKAN Sekolah2 Dasar jang namanja sebagai tersebut dalam ruang 2 dan mendjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4, serta bertempat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnja pada daftar lampiran surat keputusan ini.

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut;
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Djawa-Tengah.

Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tsb;
Kepala Dinas P.P. dan K. Propinsi
Djawa-Tengah.
U.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah/Purusu/Subsidi;
Kepala Bagian Urusan Sekolah/Gedung/Statistiek;



K e p a d a :

Jth. Sdr. Kepala S.D. MOJOGEDANG III

Kabinsaralub. Wil. MOJOGEDANG

..... Kabupaten Karanganyar.

di KARANGANYAR.

DAFTAR : LAMPIRAN Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi

Djawa - Tengah . Tanggal : 30 Juli 1973 No SD/Kep/PDK...

6/5/5

[illegible]